**PENYALURAN DARI TUNAI KE NON TUNAI**

**Studi Peran Pendamping dalam Mengawal Konversi PKH di Dlingo**

**Riswantoro**

*Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul*

*Email:* *riswanda89@gmail.com*

**Abstract**

Conditional Cash Transfer (CCT) is the country’s poverty reduction policy. In 2017, CCT has changed its cash distribution mechanism to non-cash. The change in the distribution mechanism was alleged as the state’s response to the problems that arose beforehand so that through non-cash it could be really well received by the beneficiaries effectively. This policy change is evenly distributed throughout Indonesia, including in Bantul Regency, Dlingo District. To see the effectiveness of the program from cash to non-cash, this article aims to examine the role of facilitators in the distribution process to beneficiaries. This article is a development of the results of qualitative research. The data collection is through the interview, observation, and documentation methods. Meanwhile, not all participants were interviewed, but only a small part was taken by probability sampling methods. The results of the study in this article show that the role of the facilitator can run effectively with several main activities, including participant sharing, education, and training for beneficiaries, assisting the priority and empowering potential, and organizing learning groups.

[Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan negeri ini. Di tahun 2017 PKH telah berubah mekanisme penyalurannya dari tunai menjadi non tunai. Perubahan mekanisme penyaluran ini disinyalir sebagai respon negara atas persoalan yang muncul sebelumnya sehingga melalui non tunai dapat betul-betul diterima dengan baik oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara efektif. Perubahan kebijakan ini merata di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bantul, Kecamatan Dlingo. Untuk melihat efektivitas program dari tunai ke non tunai, artikel ini hendak mengkaji tentang peran pendamping dalam proses penyaluran kepada KPM. Artikel ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian kualitatif. Adapun pengambilan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tentu pengambilan data tidak semua peserta diwawancarai, namun hanya sebagian kecil diambil dengan metode *probability sampling*. Hasil kajian pada artikel ini menunjukan bahwa peran pendamping dapat berjalan secara efektif dengan beberapa kegiatan pokok, antara lain: pembagian peserta, pendidikan dan pelatihan bagi KPM, mendampingi yang prioritas dan memberdayakan yang potensial, dan pengorganisasian kelompok belajar.]

Keywords: *facilitators, distribution cash to non-cash, conversion*

**Pendahuluan**

Di era digital—kerap dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0—mendorong perubahan teknologi informasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari perabotan alat rumah tangga hingga mesin yang instan di tempat bekerja sudah banyak dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Perubahan ini tidak lain disebabkan langsung oleh pergeseran pengetahauan yang menuntut para ilmuwan turut peka terhadap perkembangan dan dinamika sosial masyarakat.[[1]](#footnote-1) Kondisi ini juga dapat berpengaruh pada mekanisme mata pencaharian masyarakat yang merubah sistem kesenian-estetika dalam kehidupan. Setelah *socio-culture* dalam masyarakat yang berbaur dengan nilai kesenian-estetika yang turut berubah juga berdampak pada pola keseharian cara berkomunikasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pergeseran nilai menuju era digitalisasi.

Akibat adanya perubahan di atas menuntut peran pemerintah terus mencoba mengikuti perkembangan zaman yang menerapkan sistem percepatan pembangunan yang lebih dinamis. Percepatan pembangunan yang dinamis menjadi sebuah *trend* pemerintah untuk mewujudkan lompatan kebijakan yang lebih pro terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Salah satu lompatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah—di era kepemimpinan Jokowi—melalui Kementerian Sosial adalah perubahan sistem manual menjadi sistem *automatik* dalam Program Keluarga Harapan (PKH); dikenal dengan sebutan konversi tunai menjadi non tunai. Melalui mekanisme ini, arah baru dalam upaya memutus rantai kemiskinan, mendapat angin segar bagi masyarakat karena secara kuantitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus mengalami perubahan kehidupan menuju ke arah kemapanan.[[2]](#footnote-2)

Secara sistem penyaluran boleh berubah. Namun secara esensial tidak ada perubahan yang signifikan. Yang mana, program penanggulangan kemiskinan melalui PKH masih tetap memiliki ciri khas, yaitu bantuan sosial bersyarat. Ciri khas bantuan sosial bersyarat ini menuntut KPM harus mempunyai salah satu komponen kepesertaan. Komponen tersebut adalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil atau nifas, balita, anak pra-sekolah, dan Taman Kanak-kanak (TK). Sementara komponen pendidikan terdiri dari anak Sekolah Dasar (SD)/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, atau anak yang usianya di bawah 21 tahun belum menikah dan menempuh kejar paket A, B, C atau kursus di lembaga pelatihan. Sedangkan komponen kesejahteraan sosisal meliputi penyandang disabilitas berat dan lansia yang berusia 70 tahun ke atas.[[3]](#footnote-3)

Tidak semua keluarga yang memenuhi komponen atau syarat khusus penerima PKH yang menjadi peserta. Namun PKH berbasis non tunai lebih dikhususkan bagi keluarga yang berada di skala 13% ke bawah dari tingkat kesejahteraan Basis Data Terpadu (BDT) kemiskinan. Alhasil, setiap KPM yang menjadi anggota PKH selain bersyarat dengan komponen juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat minimal komitmen yang berdampak pada pengaruhnya kelancaran atas bantuan yang diterima peserta. Dimana wajib baginya untuk anak yang masih sekolah untuk hadir di sekolah minimal 85% dari hari efektif masuk sekolah setiap bulannya. Sementara bagi lansia dan balita atau anak pra-sekolah, wajib setiap bulan pergi untuk posyandu dan pos pelayanan lansia, Sedangkan ibu hamil, setiap bulan minimal satu kali periksa di pukesmas. Hukuman bagi KPM yang tidak memiliki komitmen untuk memenuhi aturan yang sudah berlaku akan berdampak pada ditundanya bantuan PKH, hingga jika lebih dari tiga kali penyaluran bantuan berturut-turut tidak komitmen, KPM tersebut secara permanen akan ke luar sebagai peserta PKH.[[4]](#footnote-4)

Setiap tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun, KPM akan mendapatkan bantuan berupa dana stimulan. Ada perbedaan antara penyaluran bantuan PKH sebelum dan sesudah tahun 2017. Di mana sebelum tahun 2017, sistem penyaluran menggunakan mekanisme tunai. Ini artinya, pemerintah memberikan uang cash kepada KPM. Sedangkan sejak tahun 2017, penyalurannya sudah beralih dengan menggunakan non-tunai. Di mana pemerintah memberikan ke KPM berupa kartu yang dilengkapi dengan ATM dan setiap kali menggunakan terlebih dahulu KPM melakukan pencairan secara mandiri di layanan perbankan.[[5]](#footnote-5)

Menurut Winarno, ada enam tipe kebijakan yang potensial menimbulkan masalah, salah satu diantaranya adalah kebijakan baru.[[6]](#footnote-6) PKH secara programer tidak baru tetapi proses penyalurannya yang dari tunai ke non-tunai merupakan cara yang baru. Di mana keanggotaan PKH yang berkomposisi keluarganya yang masih terbatas pendidikannya sehingga asing mendengar istilah non tunai atau ATM. Maka dari itu, bukan tidak mungkin akan *blunder* jika tidak dipersiapkan secara matang oleh pemerintah untuk memenuhi target sasaran yang sudah ditetapkan.

Persiapan pemerintah untuk memenuhi target KPM yang sudah terdaftar, tentunya harus sesuai dengan tipikal masyarakat penerima. Termasuk di dalamnya kondisi wilayah geografis yang perlu diperhatikan agar sasaran PKH sesuai capaian yang diinginkan.[[7]](#footnote-7) Seperti halnya yang ada di Kecamatan Dlingo. Kecamatan Dlingo merupakan daerah yang bertipikal pegunungan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul yang dibelah dengan sungai Opak. Sebelah barat sejauh kurang lebih 10 KM berbatasan dengan Kecamatan Imogiri, sebelah utanya Kecamatan Pleret dan Timurnya Kecamatan Piyungan. Layanan pos ATM yang digunakan oleh KPM PKH tidak tersedia di kecamatan tersebut. Pada awalnya, PKH di Kecamatan Dlingo berjumlah 77 KPM dengan 1 orang pendamping, pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dengan total 3885 KPM sedangkan pendamping berjumlah 13 orang yang tersebar di enam desa: Dlingo, Muntuk, Temuwuh, Mangunan, Jatimulyo, dan Terong. Dengan demikian setiap pendamping rata-rata akan mendapatkan 281 KPM yang menjadi dampingannya.[[8]](#footnote-8)

Dengan kondisi yang telah disampaikan penulisa di atas, maka artikel ini akan menjawab persoalan bagaimana peran pendamping dalam efektifitas konversi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dari tunai ke non-tunai? Dengan harapan, luaran dari penulisan artikel ini dapat menggali lebih mendalam terkait peran pendamping dalam melakukan susunan strategi sehingga dapat memberikan rekomendasri strategis bagi pemegang kebijakan yang relatif baru dan sebelumnya belum pernah diberlakukan.

Guna mendukung kajian artikel yang dibahas dalam kesempatan ini, penulis menemukan beberapa kajian sebelumnya yang pernah dipublikasikan. Misalnya, ‘Alin Fatharani Silmi mengangkat tema peran Lembaga Swadaya Masyarakat Provisi Yogyakarta di dalam pemberdayaan masyarakat. Apa yang digunakan oleh ‘Alin, adalah salah satu perubahan cara pandang yang baik yang mana lembaga atau institusi dalam melakukan pemberdayaan dengan memberikan kuisioner ke warga secara *door to door,* sehinggahasilnya warga diberikan dua pilihan jenis bidang usaha. Di mana setiap warga hanya bisa memilih satu pilihan dianggap cocok. Lalu hasil wawancara itu dipilah-pilah dan warga dikelompokkan sesuai jenis pilihan masing-masing. Dua jenis bidang usaha ini dipandang potensial di masyarakat Desa Lubuk Bintialo. Setelah itu, setiap kelompok masing-masing mendapatkan pelatihan dan belajar langsung kepada ahlinya sesuai bidang usaha yang digeluti. ‘Alin meneropong itu dengan metode PLA (*Participatory Learning and Action*), yaitu dilakukan dengan pertemuan kelompok, curah-pendapat, diskusi, dan berulang-ulang.[[9]](#footnote-9)

Menurut Katiman, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukti mampu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu, program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyarakat.[[10]](#footnote-10) Selain itu, hasil penelitian Purwanto (dkk) menunjukan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah PKH, yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga.[[11]](#footnote-11)

Dalam berbagai teori ditemukan bahwa pengertian peran pendamping, diambil dari kata ‘peran’. Peran itu sendiri menurut Effendi tidak sama dengan tugas, fungsi, atau tanggung jawab tetapi lebih dekat dengan makna kontribusi atau andil.[[12]](#footnote-12) Sedangkan menurut Azis Muslim, peran mempunyai konotasi peranan, di mana dapat bermakna sebagai penasehat, pelatih, penghubung, dan mediator.[[13]](#footnote-13) Di sisi pengertian lainnya, peran dalam arti interaksi sosial yang dikemukakan oleh Bidle seorang ilmuan sosial bisa disebut dengan sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.[[14]](#footnote-14)

Sementara pengertian yang lain, peran pendamping dalam sebuah kebijakan sosial itu sangat dibutuhkan. Hal ini berkaitan erat dengan masyarakat yang dalam pandangan baru dianggap sebagai subyek pembangunan. Raint Nugroho mengistilahkan peran pendamping sebagai pemicu lompatan katak pembangunan, artinya pendamping sebagai agen atau katalisator yang mendorong masyarakat yang mampu untuk berkembang.[[15]](#footnote-15) Secara sikap, pendamping perlu menyesuaikan kedudukan yang sama di masyarakat yang didampinginya. Hal ini penting, sebagaimana menurut Aziz Muslim, dikarenakan ada sebuah *adagium* yang berlaku bagi seorang pendamping yang ‘buta’ akan memiliki masalah ketika menghadapi masyarakat. Hal ini dikarenakan seorang pendamping sebagai pendatang baru dan masih asing dengan lingkungannya. Sementara masyarakat masih buta dengan masalah yang dihadapi, sebab mereka tidak sadar dengan apa yang dihadapinya. Oleh sebab itu, langkah awal pendamping adalah bersama masyarakat bertukar pengetahuan (belajar bersama).[[16]](#footnote-16)

Istilah yang diamanatkan pendamping di dalam sebuah kebijakan publik tiada lain adalah pendamping sosial. Hal ini merujuk pada pengertian yang pernah dikemukakan oleh Payne, di mana pendamping sosial adalah seorang profesional dan sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah atau juga sebuah interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama menghadapi beragam tantangan, seperti merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks memberdayakan masyarakat.[[17]](#footnote-17) Sebagai pendamping sosial, seseorang mempunyai fungsi-fungsi pokok, antara lain setidaknya memiliki empat bidang tugas: pemungkinan (*enabling*) atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, penguatan (*empowering*) berkaitan dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat, perlindungan (*protecting*) bekerjasama denga lembaga eksternal atas nama kepentingan masyarakat, dan pendukung (*supporting*) sebuah aplikasi keterampilan yang mendorong terjadinya perubahan positif masyarakat.[[18]](#footnote-18)

Pada aspek lain, peran pendamping sosial mencakup lima hal pokok yang memiliki tugas utama, yakni (1) Penasehat, memberikan masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh pelaku masyarakat dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. (2) Pelatih, memberikan kemampuan dasar yang diperlukan masyarakat sasaran seperti manajemen usaha, penguasaan teknologi, dan pengembangan produk. (3) Penghubung, dalam pengertian seperti ini seorang pendamping sosial mempunyai peran penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait. (4) Pembela, ketika kebutuhan dan sumber yang dibutuhkan sulit dijangkau oleh masyarakat, maka pendamping sosial harus memainkan perannanya sebagai pembela. (5) Mediator, memediasi apabila terjadi konflik antar kelompok atau di dalam kelompok.[[19]](#footnote-19)

Di dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan para pendamping sosial yang berada di Kecamatan Dlingo. Ada tiga belas pendamping dan tidak semua penulis wawancarai akan tetapi cukup tiga orang pendamping—hal ini penulis rasa sudah cukup informasinya. Ketiga informan tersebut antara lain: Rosyiid Samsul Anwar, Abdul Rosid, dam Aziz Munahar. Pemilihan ketiga informan ini penulis tentukan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan merupakan pendamping yang sudah cukup lama. Selain dari pendamping, penulis juga mewancarai KPM yang berasal dari Desa Dlingo—penulis pilih dua ketua kelompok. Di samping itu, data yang digunakan diambil dari hasil dokumentasi pendamping ketika dilapangan dan beberapa modul dan dokumen pendamping sosial yang berasal dari lembaga para pendamping bekerja. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Dalam mengemas kajian ini, penulis sajikan dengan narasi deskriptif. Dimana penulis ceritakan apa yang terjadi secara detail dari hasil temuan dalam penelitian sehingga membentuk sebuah narasi yang utuh dan sistematis.[[20]](#footnote-20)

**Mekanisme Pembagian Peserta**

Pertama kali dimulainya PKH di Kecamatan Dlingo sejak tahun 2008. Asalnya, jumlah KPM 77 orang sebagai pengurus keluarga dan satu pendamping. Dari 77 orang tersebut tersebar di satu kecamatan yang terbagi ke dalam enam desa meliputi: Dlingo 16 KPM, Mangunan 14 KPM, Temuwuh 17 KPM, Jatimulyo 11 KPM, Muntuk 10 KPM, dan Terong 9 KPM. Adapaun kegiatan pendampingannya meliputi: pertemuan kelompok, verifikasi pendidikan dan kesehatan, pemutakhiran data, kelompok usaha bersama. Oleh pendamping di Kecamatan Dlingo di bagi per-desa satu kelompok. Hal ini selain tugas pendamping untuk membentuk kelompok juga merupakan sara untuk memperlancar terjalinya pertemuan kelompok, mengingat pertemuan kelompok dilakukan satu kali setiap bulan.[[21]](#footnote-21)

Sejak pertama kali PKH dibentuk dengan semboyan program penanggulangan kemiskinan bersyarat kepesertaan KPM dapat diturunkan ke anggota keluarga yang lain dengan catatan masih satu rumah apabila keluarga pertama sudah tidak memiliki komponen kepesertaan PKH sehingga PKH dari sejak 2008 sampai 2017 cenderung tetap tidak ada pengurangan KPM. Dalam rentang waktu satu tahun itu, mekanisme penyaluran bantuan menggunakan sistem tunai. Di mana KPM oleh pemerintah melalui kantor POS yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan, dan secara langsung mendapatkan uang *cash*. Dengan mekanisme ini secara langsung dapat digunakan untuk membeli perlengkapan anak yang sekolah atau mencukupi kebutuhan nutrisinya.[[22]](#footnote-22)

Sejak akhir tahun 2016, di Kecamatan Dlingo, kebijakan PKH dinaikkan jumlah KPM-nya dari semula berangsur-angsur menjadi 3885 orang dan di dampingi oleh 13 pendamping sosial. Bertambahnya KPM dan pendamping sosial berubah pula mekanisme penyaluran bantuan PKH yang semula tunai berganti menjadi non-tunai. Bentuk non-tunai merupakan perlakuan pemerintah untuk memberikan KPM berupa kartu anggota PKH yang sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Dalam hal ini pemerintah cukup mentransfer bantuan melalui ATM masing-masing KPM. Dengan demikian, semboyan 3T dapat dicapai—tepat waktu pengiriman, tepat jumlah nominal bantuan, dan tepat KPM. Bagi KPM yang menginginkan pencairan bantuan maka cukup melakukan penarikan di seluruh bank atau pos-pos ATM.[[23]](#footnote-23)

Setelah bertambahnya KPM dan pendamping sosial, langkah berikutnya adalah melakukan pembagian KPM dengan rasio 1: 281. Ini artinya, setiap satu pendamping, mendampingi kurang lebih 281 KPM. Namun tidak setiap masing-masing pendamping mendapatkan pembagian yang sama. Hal ini disebabkan oleh sebaran KPM yang tidak merata di setiap desa dan setiap dusunnya sehingga masing-masing pendamping berbeda-beda jumlah dampingan. Jika mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial maka untuk daerah yang tergolong sulit, rasio per/pendamping berkisar antara 250 KPM sampai 300 KPM. Sedangkan untuk wilayah yang jangkauannya sedang-mudah berkisar antara 300 KPM sampai 400 KPM. Beberapa acuan yang digunakan untuk menilai sulit-mudahnya wilayah yang paling utama adalah akses jalan atau tipologi geografis. Sedangkan wilayah Kecamatan Dlingo mendapatkan predikat kecamatan yang sulit dijangkau sebagaimana diungkapkan oleh Rosyiid Samsul sebagai berikut: “*Wilayah Kecamatan Dlingo yang masuk kecamatan yang sulit dijangkau, mengingat lokasinya berada dipegunungan, pembagian untuk setiap pendamping tidak dibagi sama melainkan sesuai rerata*”.[[24]](#footnote-24)

Pendampingan PKH di Kecamatan Dlingo mempunyai cara sendiri untuk mengefektivitas proses pendampingan. Salah satu cara terkait jumlah, tentunya umum di setiap kecamatan mesti dibagi per/pendamping terkait tugas dan tanggung jawab sebelum ditentukan jumlahnya yang sama. Pendampingan terbagi, namun tanggung jawab ditanggung secara kolektif—terdiri dari satu tim pendamping di satu kecamatan (*koordinator pendamping*). Itu artinya, penanganan masalah yang timbul misalnya, dari ketidakpuasan KPM dalam pelayanan atau adanya aduan non-peserta PKH tetap menjadi tanggung jawab secara kolektif.

“Pernah suatu kali dalam satu hari ada dua agenda yang bersama, sama-sama menangani masalah, yang satu tokoh masyarakat meminta untuk disosialisasikan PKH dan yang satu ada konflik antar anggota PKH dalam satu kelompok. Kami, 13 pendamping orang dibagi menjadi 8 pendamping yang ikut bersosialisasi, sementara 5 pendamping ke tempat yang berkonflik. Hasilnya, dirapatkan dan sesudah itu, hasil rapat dengan warga aduan kembali di bawa ke tingkat kecamatan untuk diselesaikan mekanisme persoalannya.”[[25]](#footnote-25)

**Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Terdapat pertemuan yang rutin terjadi antara pendamping sosial dengan KPM—sebagaimana tertuang dalam buku pedoman *Program Keluarga Harapan* tahun 2016 disebutkan bahwa baik pendamping dan KPM wajib baginya untuk bertemu setiap satu bulan sekali dengan lama waktu selama paling sedikit 120 menit. Aturan untuk menyelenggarakan pertemuan kelompok itu sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Di dalam kebijakan PKH lebih *ngetren*  dikenal dengan sebutan FDS (*Family Development Seasean*).

Pertemuan kelompok itu sendiri sebagai wadah untuk atau dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat juga bisa diistilahkan dengan modal sosial. Jadi, pendidikan dan pelatihan adalah jenis kegiatan yang ada di dalam pertemuan tersebut. Sedangkan wadahnya adalah pertemuan kelompok. Terkait dengan materi yang arahnya ke pendidikan dan pelatihan sumber atau tema-temanya sudah disusun dari Dinas Sosial. Ada enam tema pokok yang harus disampaikan pendamping ke KPM meliputi:

* Bidang kesehatan, yaitu peningkatan gizi, pelayanan ibu hamil dan bersalinj, pelayanan ibu nifas dan menyusui, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
* Bidang pendidikan, materinya diantaranya menjadi orang tua yang hebat, memahami perilaku dan belajar anak usia dini, meningkatkan perilaku baik anak, bermain sebagai cara anak belajar, meningkatkan kemampuan bahasa anak, dan membantu anak sukses di sekolah.
* Bidang ekonomi, diantaranya pengelolaan keuangan keluarga, tabungan dan kredit, manajemen usaha mikro kecil menengah, kewirausahaan, dan pemasaran.
* Bidang perlindungan anak, mencakup perlindungan hak anak terutama anak yang berkebutuhan khusus, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan ibu dan anak.
* Bidang kesejahteraan sosial lansia, yang meliputi pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan lansia, dukungan yang didapatkan diberikan keluarga dan masyarakat terhadap lansia.
* Bidang layanan untuk disabilitas berat, pengenalan terhadap jenis-jenis disabilitas, perawatan yang dibutuhkan disabilitas berat, serta dukungan yang dapat diberikan keluarga dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas berat.[[26]](#footnote-26)

Macam materi-materi tersebut bagi setiap pendamping dibekali terlebih dulu metode penyampaian di dalam pertemuan beserta bahan ajar dan modulnya. Adapun yang disampaikan selain materi pokok juga diselingi *Ice Breaking* dan *Game* yang membuat KPM dapat tertawa bersama. Walaupun penyampaian materi itu wajib disampaikan akan tetapi bukan dipahami secara runtut harus disampaikan setiap sesi pertemuan tetapi Aziz Munahar menjelaskan, “*Selain materi itu adakalanya berbarengan jadwal dengan pemutakhiran data, atau verifikasi komitmen kesehatan dan pendidikan maka pertemuan itu dapat ditunda pada pertemuan yang akan datang*.”[[27]](#footnote-27)

Apa yang diungkapkan oleh Aziz tersebut merupakan bukti bahwa pertemuan yang dilakukan sifatnya fleksibel tergantung pada padat-renggangnya jadwal pendamping. Namun yang paling jelas, setiap pendamping dan KPM satu bulan sekali harus bertatap muka. Seperti halnya ketika penyaluran PKH dikonversi menggunakan ATM dari yang sebelumnya dengan mekanisme tunai. Metode konversi ini menyita waktu lama, sehingga menyebabkan proses pelatihan KPM harus sampai mahir dalam menggunakan ATM, karena pekerjaan ini tidak mudah. Ada dua langkah yang secara umum dilakukan oleh pendamping dalam menuangkan pengetahuannya, yaitu penjelasan saat pertemuan kelompok dan praktik langsung dengan menggunakan mesin ATM.

Pendamping membuatkan langkah-langkah di dalam mengoperasikan ATM dengan menggunakan tulisan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kertas yang berisi langkah-langkah pengoperasian ATM tersebut kemudian pendamping jelaskan berulang-ulang hingga KPM memahaminya secara detail dan mampu mempraktikan sendiri. Setelah menjelaskan, pendamping meminta beberapa KPM untuk bergantian menjelaskan. Adapun target yang ingin dicapai di dalam penjelasan itu minimal pengurus kelompok bisa menggunakan ATM.

Pada langkah yang kedua, pengurus kelompok yang telah membuat janji sebelumnya, bersama pendamping, berlatih bersama praktik menggunakan mesin ATM. Apa yang diajarkan kepada KPM hanya mencakup dua hal, yaitu cara mengambil uang menggunakan ATM dan cek saldo tabungan. Praktik langsung ini merupakan cara pendamping untuk memfasilitasi KPM agar mampu mandiri menggunakan ATM, karena ada beberapa alasan yang pendamping temukan antara lain: wawasan KPM mengenai ATM banyak yang tidak mengetahui sebelumnya dan sebagian besar KPM baru pertama kali memegang ATM. Setelah diberi penjelsan oleh pendamping, KPM pun masih takut menggunakan ATM dan memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan.

**Mendampingi yang Prioritas dan Memberdayakan yang Potensial**

Kepesertaan PKH tidak selamanya potensial. Kejadian ini dikarenakan beberapa permasalahan. Mengacu pada KPM sebelum ditambahnya komponen kesejahteraan sosial yang mencakup lansia dan penyandang disabilitas atau sebelum ada penambahan secara besar direntang tahun 2008 sampai 2017, hampir dipastikan jika di rerata, usianya masih di bawah 60 tahun. Hal ini cukup mudah ditebak karena KPM di masa itu hanya mengenal dua macam komponen, yaitu pendidikan dan kesehatan. KPM dengan dua macam itu tentunya masih produktif untuk diintervensi dan kemungkinan dapat berkembang dan diberdayakan masih memiliki harapan besar. Namun dengan KPM PKH sejak tahun 2017. Di mana komponen PKH selain pendidikan dan kesehatan juga kesejahteraan sosial, KPM akan diwarnai dengan kehadiran lansia. Bila mengacu pada peraturan di PKH, usia lansia harus sudah mencapai 70 tahun, dan 70 tahun ke atas adalah masuk komponen lansia.[[28]](#footnote-28)

Mengacu pada data yang dimiliki PKH Kecamatan Dlingo maka didapatkan bahwa dari 3885 KPM, ada 1098 KPM yang masuk sebagai kategori lansia. Itu berarti sepertiga dari KPM yang ikut di dalam pertemuan kelompok terdiri lansia dan sisanya 2787 merupakan KPM yang usianya dibawah 70 tahun. Komposisi yang demikian membuat pendamping harus merumuskan langkah-langkah strategis agar tujuan dari pendampingan dapat berjalan secara lancar dan efektif.[[29]](#footnote-29) Beberapa langkah yang disusun antara lain:

* Memetakan persebaran komposisi lansia dan yang bukan lansia. Persebaran lansia dipastikan ada setiap kelompok dan jika menggunakan perbandingan data Kecamatan maka sepertiganya disetiap kelompok terdiri dari lansia. Pemetaan ini bertujuan untuk memetakan gambaran umum pendamping dengan kondisinya memang menjadi tantanga yang cukup banyak pesertanya yang lansia.
* Memilah komposisi lansia dan bukan lansia—diantara KPM yang usianya di bawah 70 tahun dengan berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan. Semisal, data yang telah dihimpun oleh pendamping mengenai sebaran pendidikan KPM ditemukan sebagian besar tamatan Sekolah Rakyat (SR). Jika dipresentase dari 2/3% usia dibawah 70 tahun (2787 KPM) tujuh puluh persennya tamatan SR. Hal ini juga menjadi gambaran umum bahwa pendidikan KPM masih rendah.
* Memilah KPM sesuai dengan bidang pekerjaannya. Dari penuturan hasil wawancara dengan pendamping dapat ditarik gambaran bahwa rata-rata profesi KPM adalah buruh, petani, Ibu Rumah Tangga, dan pedagang. Buruh cukup banyak dikarenakan daerah Dlingo dikenal sebagai daerah penghasil olahan kayu seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Sebagaimana pendamping menyampaikan kepada penulis, “*Tanah di Kecamatan Dlingo tidak cocok untuk pertanian dan pengaruh sama mata pencaharian, banyak ditemukan KPM PKH bekerja sebagai buruh tukang kayu, ibu rumah tangga, petani—petani pun menanam tanaman polowijo*.”[[30]](#footnote-30)

Lalu ketika langkah-langkah itu telah dijalankan, pendamping akan mempunyai bayangan KPM yang akan menjadi sasaran utama di dalam target FDS ataupun informasi yang lainnya. Jika ditelusuri ketiga langkah-langkah tersebut akan mendapatkan pengrucutan KPM, dimana dimulai dari penyaringan lansia, lalu pendidikannya, dan terakhir pekerjaan. Skema tersebut yang digunakan untuk guna menjawab siapa KPM yang utama potensial untuk diberdayakan dan bukan berarti pula yang laninnya seperti lansia ditinggalkan.

Metode FDS berlaku untuk umum. Semua KPM yang menjadi peserta PKH akan mendapatkan FDS. Di mana pendamping tidak tebang pilih dalam menyampaikan informasi atau penyampaian materi. Namun ada beberapa orang dalam satu kelompok, harus di sasar dan diberikan pemahaman yang lebih, agar setiap KPM yang belum mengerti apa yang disampaikan oleh pendamping, dapat bertanya langsung kepada tim pendamping. Ada ungkapan menarik yang didapatkan oleh pendamping pada waktu pertemuan kelompok. Pada saat pendamping menyampaikan penjelasan, tentunya akan di dengar dan sebagai sumber utama pengetahuan tentang program PKH. Berbagai jenis permasalahan sebenarnya banyak ditemukan dilapangan, bagi KPM yang mengalami masalah sangat jarang berani untuk bertanya atau mengutarakan masalahnya. Sebagaimana wawancara dengan pendamping PKH Abdul Rosyid:

“Memberikan penjelasan ke KPM itu perlu pelan-pelan Mas, harus bersabar dan tidak mudah emosi. KPM diberi penjelasan mendengarkan ditanya paham jawabnya paham tetapi apakah paham beneran itu tanda tanya. Soalnya pernah saya jelaskan dipertemuan sebelumnya, dipertemuan berikutnya ditanyakan lagi. Hal-hal yang seperti ini banyak ditemukan di KPM, maka saya mematok orang paling tidak pengurus kelompok yang dapat mewakili saya dan ketua kelompok tersebut paling pertama harus saya pahamkan.”[[31]](#footnote-31)

Terkait dengan prioritas apa yang harus segera dikerjakan, pendamping akan menerima masukan dari dua arah, yakni dari perintah atasan dan dari KPM. Masuk dari KPM biasanya pendamping olah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu pekerjaan. Sebagaimana dilema yang dialami pendamping. Pada saat mendapatkan tugas untuk melakukan FDS, secara teratur atau sesuai rencana yang tekah disusunnya, tiba-tiba ada perintah dari Koordinator Kabupaten untuk pemutakhiran data atau pendataan, maka mana yang harus dipilih tentunya dipilih pekerjaan yang batas waktunya yang paling sedikit atau paling mepet mengumpulkannya hasil pekerjaan tersebut.

Sama prinsipnya dengan contoh di atas. Ketika konversi penyaluran bantuan dari tunai beralih ke non-tunai, kondisi ini akan memerlukan waktu yang lama untuk mengajari KPM menggunakan ATM dengan segala permasalahan yang muncul. Pendamping, di satu sisi harus mematuhi perintah untuk pemutakhiran data, namun pada saat yang bersamaan, KPM masih belum paham menggunakan ATM walaupun sudah dijelaskan sebelumnya. Dari dinamika itu, pendamping membuat susunan kerja prioritas. Pertimbangannya adalah mana yang harus segera dikerjakan dan mana yang bisa ditunda. Jika tidak memungkinkan untuk ditunda maka dua-duanya harus dikerjakan dengan mengatur waktu yang lebih mendetail.

**Pengorganisasian Kelompok Belajar**

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah untuk menambah jumlah peserta PKH dapat menimbulkan permasalahan baru. Hal ini terjadi karena rasa iri dan kecemburuan personal—antara yang menerima dan tidak. Selain itu, masalah baru yang muncul menyoal kebijakan konversi penyaluran dari tunai ke non tunai. Di tengah perkara yang muncul di lapangan, peran pendamping harus mampu menjadi katalisator sehingga program dapat berjalan secara efektif. Sebagai langkah yang dilakukan oleh pendamping, dalam rangka efektivitas program, adalah membentuk kelompok belajar. Pembentukan kelompok ini bagian tidak terpisah mewujudkan pengorganisasian masyarakat.

Mekanisme pembentukan kelompok adalah keniscayaan di tengah ragam jumlah KPM yang berlatarbelakang beda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hampir sepertiga penerima PKH setelah konversi penyaluran dihuni oleh banyak lansia, sementara sisanya masyarakat usia produktif. Untuk itu, memaksimalkan peran pendamping, melalui kelompok ini, perlu mengadakan pertemuan rutin atau tatap muka dengan mengatur ritme minimal satu bulan sekali. Selain pertemuan rutin, pendamping juga perlu menyusun siasat untuk mengangkat materi dalam setiap sesi pertemuan. Agar apa yang menjadi tujuan utama dari program konversi penyaluran dapat tercapai sesuai dengan harapan bersama. Sementara masyarakat penerima manfaat tidak mengalami dilema dan *syok*. Melalui pertemuan juga, para penerima manfaat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung tatkala mengalami kendala teknis dalam pencairan. Pada akhirnya, mekanisme ini masyarakat dapat memperoleh pertanggungjawaban yang utuh atas kebijakan baru PKH; dari tunai ke non tunai.

Dalam praktik di lapangan, pembentukan kelompok masyarakat disusun seperti halnya organiasi mapan. Di mana umumnya, organisasi memiliki sistem kepengurusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua anggota. Secara gamblang, peran pendamping mengarahkan KPM membentuk organisasi kelompok masyarakat dengan membentuk sistem kepengurusan mulai dari ketua, bidang-bidang, hingga anggota. Oleh karenna itu, pengorganisasian kelompok kerja PKH di Kecamatan Dlingo, masing-masing juga ada pengurusnya. Pembagian kelompok di PKH sangat terbatas. Ini artinya, ada rentang jumlah kepengurusan hingga paling banyak KPM dalam satu kelompok. Dengan mengacu kepada peraturan PKH bahwa satu kelompok anggotanya 20 sampai 40 orang ditambah dengan pengurus. Terkait dengan siapa yang menjadi anggota, tidak ada batasan. Itu artinya tidak dibatasi harus satu dusun akan tetapi yang menjadi persyaratan mutlaknya adalah anggota KPM PKH bisa menjadi anggota dimana saja. Hal itu juga yang berkaitan dengan perpindahan KPM dari satu wilayah ke wilayah lainnya tidak akan menggugurkan kepesertaannya.[[32]](#footnote-32)

Susunan pengurus terdiri dari ketua kelompok yang berjumlah satu orang dari masing-masing kelompok. Di dalamnya dilengkapi atribut organisasi yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Masing-masing dari KPM yang telah ditunjuk menjadi pengurus kelompok yang nantinya bekerja menjalankan pertemuan rutin sebagai koordinator inti. Selain itu, tugas pengurus kelompok menampung keluh kesah dan menjelaskan setiap pertanyaan KPM dengan segala macam permasalahannya.

“Saya awalnya tidak mau ditunjuk menjadi ketua kelompok PKH. Pasalnya, ketua ada sangkut-pautnya dengan bantuan, dan itu *ruwet* sekali. Seringnya dengan berjalannya waktu, saya pun menjadi sasaran gunjingan warga, tetapi jika tidak ada pengurusnya nanti pertemuan kelompok juga akan macet. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari anggota atau masyarakat setempat. Dan juga, oleh pendamping PKH saya diminta untuk menjawab pertanyaan itu semampunya jika tidak puas supaya menghubungi langsung ke pendamping.”[[33]](#footnote-33)

Pendamping di dalam memilih pengurus kelompok memang ada pertimbangan usia, yaitu dipilihlah yang usianya di bawah 70 tahun atau jika bersedia usianya yang paling muda. Beberapa pertimbangan KPM yang dijadikan pengurus kelompok terutama ketua kelompok, antara lain:

* Usianya di bawah 70 tahun atau jika memungkinkan KPM yang paling muda dengan pertimbangan usia yang paling muda lebih banyak kelonggarannya.
* Mempunyai alat komunikasi—paling tidak *handphone—*karena dengan menggunakan HP informasi dapat cepat sampai ke KPM.
* Bisa mengendarai motor agar pengumpulan berkas-berkas dapat lebih mudah.

Pertimbangan di atas hanya untuk ketua kelompok yang bertugas sebagai kepanjangan tangan pendamping dan dipastikan orang pertama yang mendapatkan informasi dari pendamping. Hal ini merupakan langkah lebih dini untuk memuluskan proses konversi tunai kon non-tunai. Sebagaimana di dalam penjelasan tentang langkah-langkah pengambilan uang dengan ATM, tidak mungkin KPM akan memahami cara pengambilan dana, terlebih KPM yang sudah lansia. Maka penguruslah yang menjelaskan berulang-ulang dan mengajari KPM yang lansia secara detail.

Di lain hal, pendamping PKH harus memahami orang-orang yang mendapatkan pemberdayaan prioritas. “*Bila ada pemberian penjelasan cara pengambilan uang dengan menggunakan ATM, pendamping perlu menjelaskan berulang-ulang*.”[[34]](#footnote-34) Nah, agar tidak terjadi *mistake* komunikasi, pendamping harus menjelaskan secara detail adalah ketua kelompok belajar. Selanjutnya, pengurus kelompok wajib baginya untuk mengoperasikan ATM. Wujud yang dilakukan pendamping supaya para pengurus kelompok ini dapat mahir menggunakan ATM adalah dengan mengajak langsung paraktik penggunaan ATM. Dengan cara pendamping mengajak para pengurus kelompok secara bergilir mendatangi pos ATM untuk bersama belajar menggunakannya.

**Penutup**

Implementasi kebijakan pemerintah dengan menambah jumlah peserta PKH dari 77 menjadi 3885 KPM untuk Kecamatan Dlingo merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Terlebih mekanisme penyaluran bantuan telah berubah dari yang semula tunai menjadi non-tunai. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi semua *stakeholder*, tidak terkecuali pendamping sebagai katalisator. Jika tidak sigap menanggapi persoalan di lapangan dapat menjadi petaka. Dalam menanggapi kemungkinan persoalan yang muncul pemerintah melalui peran pendamping dengan sigap memberikan pengetahuan yang cukup bagi KPM dan masyarakat.

Bantuan program melalui non tunai membutuhkan waktu untuk menyadarkan masyarakat penerima bantuan sehingga pengetahuan transfer melalui ATM menjadi agenda penting bagi para pendamping. Melalui program pertemuan rutin, pendamping mampu menjalankan program PKH dengan efektif. Oleh karena itu, pada kajian ini penulis dapat menyimpulkan, antara lain: pembagian dampingan, mendampingi yang proritas dan memberdayakan yang potensial, dan pengorganisasian kelompok belajar.

Dari sekian pengalaman lapangan selama melakukan penelitian, penulis tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya. Namun melalui uraian singkat ini, penulis dapat menemukan kebaruan yang mana sebagai pendamping tentu harus memiliki pengetahuan dalam proses intervensi di masyarakat. Bukan hanya berpedoman pada acuan buku tentang PKH, namun juga perlu melakukan hal yang di luar standar operasional. Pasalnya, konflik personal dan masyarakat—antara si penerima dan bukan penerima PKH—dapat menjadi pertikaian dan kecemburuan sosial yang cukup tinggi. Untuk itu, cara intervensi, asesmen lapangan, hingga metode pendampingan masyarakat diperlukan kebaruan. Selain tawaran konsep ABCD (*Aset Based Community Development*) yang menjadi semboyan bagi pengembang masyarakat, perlu juga melakukan kajian-kajian teknis di luar konsep yang ada. Dengan demikian, dari pengalaman melakukan pendampingan selama ini, harapan ke depan ada yang menulis lebih baik, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi sepihak, namun juga melakukan pengembangan kajian yang lebih komprehensif.

**Daftar Pustaka**

Data PKH Kecamatan Dlingo. (2018). Pembukaan Rekening Kolektif Peserta PKH Baru Kabupaten Bantul. Retrieved from https://pkh-jogjaistimewa.com/2018/01/24/pembukaan-rekening-kolektif-peserta-pkh-baru-kabupaten-bantul/

Deddy, M. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Effendi, T. (2013). *Peran*. Yogyakarta: Lotus Books.

Hanif, A. (2016). An Analysis of Poverty Reduction Program Based on the Conditional Cash Transfer (CCT) (A Case of the Family Hope Program Implementation in Pandak Bantul District 2014). *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, *20*(1), 56–67. https://doi.org/10.22146/jkap.12557

Harahap, N. (2011). *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: IKAPI.

Izudin, A. (2017). *Perencanaan Kebijakan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Katiman. (2012). The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy: Its Origin and Development. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, *16*(1), 21–37. https://doi.org/10.22146/jkap.8032

Moleong, J. L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muslim, A. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.

Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purwanto, S.A., Sumartono, & Muhammad, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora*, *16*(2), 79–96.

Silmi, 'A, F. (2017). Participatory Learning and Action: Peran LSM Provisi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatera Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, *1*(1), 97–117. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05

Suharto, E. (2009). *Membangun Maysarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.

**Wawancara**

Munahar, A. (2018).

Rosyid, A. (2018).

Samsul, R. (2018).

Waljiyem. (2018).

1. Nasruddin Harahap, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: IKAPI, 2011), hal. 131. [↑](#footnote-ref-1)
2. Buku Bimtek Program Keluarga Harapan tahun 2016. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Izudin, *Perencanaan Kebijakan Sosial* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hal. 132. Lihat juga, Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Abdul Rosyid, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Menurut Winarno ada enam tipe kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah: kebijakan-kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan yang kontroversial, kebijakan-kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan. Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (Yogyakarta: CAPS, 2016), hal. 180. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Hanif, “An Analysis of Poverty Reduction Program Based on the Conditional Cash Transfer (CCT) (A Case of the Family Hope Program Implementation in Pandak Bantul District 2014),” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 20, no. 1 (2016): 56–67, https://doi.org/10.22146/jkap.12557. [↑](#footnote-ref-7)
8. Data PKH Kecamatan Dlingo, “Pembukaan Rekening Kolektif Peserta PKH Baru Kabupaten Bantul,” PKH Jogja, 2018, https://pkh-jogjaistimewa.com/2018/01/24/pembukaan-rekening-kolektif-peserta-pkh-baru-kabupaten-bantul/. [↑](#footnote-ref-8)
9. ’Alin Fatharani Silmi, “Participatory Learning and Action: Peran LSM Provisi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatera Selatan,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 97–117, https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05. [↑](#footnote-ref-9)
10. Katiman, “The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy: Its Origin and Development,” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 16, no. 1 (2012): 21–37, https://doi.org/10.22146a/jkap.8032. [↑](#footnote-ref-10)
11. Slamet Agus Purwanto, Sumartono, dan Makmur Muhammad, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto),” *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora* 16, no. 2 (2013): 79–96. [↑](#footnote-ref-11)
12. Taufiq Effendi, *Peran* (Yogyakarta: Lotus Books, 2013), hal. 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hal. 44. [↑](#footnote-ref-13)
14. Taufiq Effendi, *Peran*, hal. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 79. [↑](#footnote-ref-16)
17. Edi Suharto, *Membangun Maysarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 94. [↑](#footnote-ref-17)
18. Edi Suharto, hal. 97. [↑](#footnote-ref-18)
19. Azis Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, hal. 45. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal. 173; Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1993), hal. 87; Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 17. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Rosyiid Samsul, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wawancara dengan Rosyiid Samsul, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. Buku Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai, tahun 2016. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wawancara dengan Rosyid Samsul, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara dengan Abdul Rosyid, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-25)
26. Buku Bimtek Program Keluarga Harapan, tahun 2016. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Aziz Munahar, 17/02/2018. [↑](#footnote-ref-27)
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan. [↑](#footnote-ref-28)
29. Data PKH Kecamatan Dlingo. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wawancara dengan Rosyid Samsul, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawancara dengan Abdul Rosyid, 02/02/2018. [↑](#footnote-ref-31)
32. Buku Bimtek Program Keluarga Harapan, tahun 2016. [↑](#footnote-ref-32)
33. Wawancara dengan Waljiyem, 17/02/2018. [↑](#footnote-ref-33)
34. Wawancara dengan Aziz Munahar, 17/02/2018. [↑](#footnote-ref-34)